



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukandar Alias Kandar;
2. Tempat lahir : Halban;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/16 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Halban Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja (mocok-mocok);

Terdakwa Sukandar Alias Kandar ditangkap pada tanggal 19 Desember 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKANDAR Alias KANDAR** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUKANDAR Alias KANDAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 125 Kg;
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Maryke
 - 1 (satu) bilah egrek;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUKANDAR Alias KANDAR pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2009 Blok A Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "setiap orang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian," yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wib ketika itu Saksi SYAHRUL EFENDI bersama-sama dengan Saksi M.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRUL dan anggota BKO Perkebunan Maryke (selanjutnya di sebut dengan para saksi) sedang melaksanakan patroli menuju ke arah Divisi I TM 2009 Blok A PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sesampainya di lokasi Para Saksi melihat seorang laki-laki berada di dalam Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya hingga terjatuh ke tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah dibawa sebelumnya, setelah itu laki-laki tersebut melangsir buah kelapa sawi dengan cara memikul buah kelapa sawit satu persatu dari Areal Perkebunan menuju ke Sungai PUR sebanyak 5 (lima) tandan. Kemudian melihat hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut yang setelah ditanya oleh Para Saksi mengaku bernama SUKANDAR Alias KANDAR. Lalu Para saksi bertanya kepada terdakwa SUKANDAR Alias KANDAR mengenai barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dan oleh terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. LNK Kebun Maryke. Kemudian Saksi SYAHRUL EFENDI melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan melalui via handphone dan atas perintah pimpinan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa Pihak PT. LNK Kebun Maryke tidak ada memberi izin / persetujuan kepada Terdakwa SUKANDAR Alias KANDAR untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan dengan berat sekitar 125 Kg. Akibat Perbuatan Terdakwa SUKANDAR Alias KANDAR, Pihak PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian materil sekitar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUKANDAR Alias KANDAR pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2009 Blok A Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wib ketika itu Saksi SYAHRUL EFENDI bersama-sama dengan Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL dan anggota BKO Perkebunan Maryke (selanjutnya di sebut dengan para saksi) sedang melaksanakan patroli menuju ke arah Divisi I TM 2009 Blok A PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sesampainya di lokasi Para Saksi melihat seorang laki-laki berada di dalam Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya hingga terjatuh ke tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah dibawa sebelumnya, setelah itu laki-laki tersebut melangsir buah kelapa sawi dengan cara memikul buah kelapa sawit satu persatu dari Areal Perkebunan menuju ke Sungai PUR sebanyak 5 (lima) tandan. Kemudian melihat hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut yang setelah ditanya oleh Para Saksi mengaku bernama SUKANDAR Alias KANDAR. Lalu Para saksi bertanya kepada terdakwa SUKANDAR Alias KANDAR mengenai barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dan oleh terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. LNK Kebun Maryke. Kemudian Saksi SYAHRUL EFENDI melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan melalui via handphone dan atas perintah pimpinan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Bahwa Pihak PT. LNK Kebun Maryke tidak ada memberi izin / persetujuan kepada Terdakwa SUKANDAR Alias KANDAR untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan dengan berat sekitar 125 Kg. Akibat Perbuatan Terdakwa SUKANDAR Alias KANDAR, Pihak PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian materil sekitar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security di PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 18.00 Wib di Areal Divisi I TM 2009 Blok A perkebunan PT.LNK Maryke Desa Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 125 Kg milik PT.LNK Kebun Marike;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Anggota Security Perkebunan PT.LNK Marike Syahrul Efendi melalui HP yang mengatakan bahwa rekan saksi telah menangkap Terdakwa yang sedang memanen dan melangsir Tandan buah sawit milik PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa selanjutnya melihat kejadian tersebut petugas keamanan langsung melakukan penyergapan dan para saksi berhasil menangkap Terdakwa dan petugas keamanan langsung menghubungi saksi melalui Via Handphone dan saksi langsung menghubungi Pimpinan, atas perintah pimpinan agar membawa Terdakwa untuk diamankan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan mengangkut buah kelapa sawit hasil usaha yang diperoleh dari perbuatan tersebut;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan alat 1 (Satu) Bilah egrek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar RP.375.000.- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Syahrul Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security di PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 18.00 Wib di Areal Divisi I TM 2009 Blok A perkebunan PT.LNK Maryke Desa Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 125 Kg milik PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi bersama dengan rekan anggota security lainnya dan bersama dengan BKO perkebunan sedang melaksanakan tugas rutin Patroli Keliling di areal perkebunan dan kami melihat Terdakwa sedang melangsir tandan buah kelapa sawit di areal perkebunan tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melihat kejadian tersebut petugas keamanan langsung melakukan penyergapan dan para saksi berhasil menangkap Terdakwa dan petugas keamanan langsung menghubungi saksi melalui Via Handphone dan saksi langsung menghubungi Pimpinan, atas perintah pimpinan agar membawa Terdakwa untuk diamankan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan mengangkut buah sawit hasil usaha perkebunan yang diperolehnya dan dengan cara Terdakwa masuk kelokasi areal perkebunan milik PT.LNK Perk Marike dengan cara sembunyi-sembunyi setiba dilokasi terdakwa melangsir Tandan buah kelapa sawit dengan cara di pikul satu persatu menuju sungai PUR;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan alat 1 (Satu) Bilah egrek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar RP.375.000.- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **M.Syahrial**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security di PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 18.00 Wib di Areal Divisi I TM 2009 Blok A perkebunan PT.LNK Maryke Desa Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat ± 125 Kg milik PT.LNK Kebun Marike;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi bersama dengan rekan anggota security lainnya dan bersama dengan BKO perkebunan sedang melaksanakan tugas rutin Patroli Keliling di areal perkebunan dan kami melihat Terdakwa sedang melangsir tandan buah kelapa sawit di areal perkebunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya melihat kejadian tersebut petugas keamanan langsung melakukan penyergapan dan para saksi berhasil menangkap Terdakwa dan petugas keamanan langsung menghubungi saksi melalui Via Handphone dan saksi langsung menghubungi Pimpinan, atas perintah pimpinan agar membawa Terdakwa untuk diamankan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan mengangkut buah sawit hasil usaha perkebunan yang diperolehnya dan dengan cara Terdakwa masuk kelokasi areal perkebunan milik PT.LNK Perk Marike dengan cara sembunyi-sembunyi setiba dilokasi terdakwa melangsir Tandan buah kelapa sawit dengan cara di pikul satu persatu menuju sungai PUR;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan alat 1 (Satu) Bilah egrek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar RP.375.000.- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa berkeinginan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Divisi I TM 2009 Blok A perkebunan PT.LNK Maryke Desa Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dipikul satu persatu ke tepi Sungai PUR namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan keluarga karena Terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan alat 1 (Satu) Bilah egrek;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak PT. LNK Kebun Marike;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 125 Kg;
- 1 (satu) bilah egrek;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa berkeinginan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Divisi I TM 2009 Blok A perkebunan PT.LNK Maryke Desa Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dipikul satu persatu ke tepi Sungai PUR namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan keluarga karena Terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan alat 1 (Satu) Bilah egrek;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar RP.375.000.- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Sukandar Alias Kandar** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa **Sukandar Alias Kandar** adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa berkeinginan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Divisi I TM 2009 Blok A perkebunan PT.LNK Maryke Desa Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wib ketika itu Saksi Syahrul Efendi bersama-sama dengan Saksi M. Syahril dan anggota BKO Perkebunan Maryke sedang melaksanakan patroli menuju ke arah Divisi I TM 2009 Blok A PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sesampainya di lokasi Para Saksi melihat seorang laki-laki berada di dalam Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya hingga terjatuh ke tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah dibawa sebelumnya, setelah itu laki-laki tersebut melangsir buah kelapa sawi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memikul buah kelapa sawit satu persatu dari Areal Perkebunan menuju ke Sungai PUR sebanyak 5 (lima) tandan;

Menimbang, bahwa kemudian melihat hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penyerpahan dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut yang setelah ditanya oleh Para Saksi mengaku bernama Sukandar Alias Kandar. Lalu Para saksi bertanya kepada terdakwa Sukandar Alias Kandar mengenai barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. LNK Kebun Maryke. Kemudian Saksi Syahrul Efendi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan melalui via handphone dan atas perintah pimpinan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam kebun milik PT. LNK Kebun Maryke dengan cara dipikul satu persatu ke tepi Sungai PUR namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas keamanan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 125 Kg, yang diketahui milik PT. LNK maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Maryke, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) bilah egrek, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukandar Alias Kandar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanen hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 125 Kg;
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Maryke.
 - 1 (satu) bilah egrek;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh kami, Andriyansyah, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H. M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Stb